



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5608

LINGKUNGAN. Tanah. Air. Konservasi.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 299)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

KONSERVASI TANAH DAN AIR

I. UMUM

Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini menyatakan bahwa negara mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air yang pelaksanaan kewenangannya dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengindahkan kaidah Konservasi Tanah dan Air serta tetap menghormati hak yang dimiliki oleh Setiap Orang.

Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan (non renewable resources) yang merupakan satu kesatuan yang berperan

sebagai sistem pendukung kehidupan (life support system) bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Posisinya sangat strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan, selain itu juga merupakan sumber devisa negara dan memberikan kontribusi yang besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Di lain pihak, tanah dan air merupakan sumber daya alam yang mudah terdegradasi fungsinya karena kondisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dilaksanakan secara terencana, rasional, dan bijaksana. Upaya tersebut dilaksanakan dengan cara melindungi, memulihkan, meningkatkan, dan memelihara Fungsi Tanah pada Lahan melalui penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air secara memadai agar manfaatnya dapat didayagunakan secara berkelanjutan lintas generasi.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Konservasi Tanah dan Air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab negara, partisipatif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal, dan kelestarian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas Lahan yang bersangkutan, Konservasi Tanah dan Air menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan. Konservasi Tanah dan Air diselenggarakan pada setiap hamparan tanah Lahan, baik di Kawasan Lindung maupun di Kawasan Budi Daya.

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang meliputi perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan, peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya pada setiap jenis penggunaan Lahan yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, padang penggembalaan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, permukiman (perkotaan dan perdesaan), dan jalan.

Guna mencegah semakin menurunnya ketersediaan Lahan yang baik serta menjamin kelestariannya untuk tujuan menumbuhkan tanaman penghasil termasuk di dalamnya Lahan pertanian, perkebunan, hutan, dan padang rumput, tidak termasuk perkotaan, permukiman, dan perairan, perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dilaksanakan dengan cara pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima, serta pengamanan dan penataan kawasan. Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak dengan metode vegetatif berupa penanaman tanaman konservasi, dan/atau sipil teknis berupa pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air. Metode sipil teknis tidak dilakukan dalam Kawasan Lindung. Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak dengan metode agronomi, vegetatif, dan sipil teknis. Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak yang telah dipulihkan dan ditingkatkan fungsinya dengan menggunakan metode agronomi dan pemeliharaan bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Pada dasarnya Setiap Orang yang terdiri atas orang perseorangan dan badan hukum dan/atau badan usaha berhak:

- a. menikmati Fungsi Tanah pada Lahan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
- b. mengetahui rencana peruntukan Lahan, pemanfaatan Lahan, informasi Konservasi Tanah dan Air; dan
- c. berperan serta dan melakukan pengawasan dalam Konservasi Tanah dan Air.

Bersamaan dengan dimilikinya hak tersebut, Setiap Orang wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air untuk mencegah degradasi Lahan berat pada setiap jenis penggunaan Lahan, kecuali di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif. Bagi Setiap Orang yang mengonversi penggunaan Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dan bencana dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.

Agar penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan dalam menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut bukanlah mobilisasi masyarakat, melainkan bentuk

keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam merencanakan, melaksanakan, mendanai, dan mengendalikan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air. Sumber Pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan hukum, badan usaha, perseorangan, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Agar mencapai daya guna dan hasil guna yang tinggi, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya secara berjenjang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat menggunakan instrumen berupa mekanisme bantuan, insentif, ganti kerugian dan kompensasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Ketentuan pidana penjara dan denda yang besar juga diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan Konservasi Tanah dan Air atau mengonversi penggunaan Lahan yang mengakibatkan bencana, degradasi Lahan berat, dan/atau timbulnya kerugian harta benda atau barang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum yang bersangkutan. Namun, untuk menjunjung prinsip keadilan hukum, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenai ancaman hukuman pidana yang lebih ringan.

Secara garis besar Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air mengatur substansi yang mencakup:

- a. asas, tujuan, dan ruang lingkup;
- b. penguasaan, wewenang, dan tanggung jawab;
- c. perencanaan Konservasi Tanah dan Air;
- d. penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
- e. hak dan kewajiban;

- f. pendanaan;
- g. bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi;
- h. pembinaan dan pengawasan Konservasi Tanah dan Air;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. peran serta masyarakat;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. penyidikan;
- m. sanksi administratif; dan
- n. ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Tanah dan Air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan tanah dan air harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam tanah dan air untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan Lahan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Tanah dan Air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Wewenang Pemerintah menyelenggarakan sendiri seperti kewenangan dalam mengurus kawasan hutan konservasi (kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru). Kewenangan yang dilimpahkan sebagian kepada perangkat Pemerintah (unit pelaksana teknis atau balai pengelolaan) atau wakil Pemerintah di daerah (satuan kerja perangkat daerah yang terkait) seperti penyusunan rencana pengelolaan DAS Terpadu pada DAS-DAS prioritas, rehabilitasi hutan dan Lahan dengan dana alokasi khusus-dana reboisasi.

Kewenangan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah seperti penyebaran benih tanaman hutan melalui udara (aerial seeding).

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sendiri seperti pengelolaan taman hutan raya, Kawasan Lindung di luar kawasan suaka alam, pelestarian alam dan taman buru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud “pemegang hak atas tanah” adalah setiap orang yang mempunyai hak mempergunakan dan/atau memperoleh manfaat dari tanah yang menjadi haknya seperti pemegang hak milik, pemegang hak guna usaha, dan pemegang hak guna bangunan.

Yang dimaksud “pemegang kuasa atas tanah” adalah Setiap Orang yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, seperti pemegang akta jual beli atas hak atas tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin menghuni.

Yang dimaksud dengan “pemegang izin” adalah Setiap Orang yang memiliki izin untuk melakukan usaha atau kegiatan pemanfaatan di suatu Lahan atau kawasan.

Yang dimaksud dengan “pengguna Lahan” adalah Setiap Orang yang menggunakan Lahan atau kawasan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip konservasi” adalah dasar perlindungan, pengawetan, dan pengelolaan sumber daya Tanah dan Air yang pemanfaatannya dilakukan secara lestari.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan/atau satwa serta ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Yang dimaksud dengan “zona inti taman nasional” adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

Ayat (3)

Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan ditujukan agar Tanah tidak rusak dan tetap berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kemampuan Lahan” adalah kemampuan sebidang Lahan untuk mendukung penggunaan Lahan tertentu secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan permanen yang ditentukan oleh keadaan/sifat tanah, topografi, air, batuan pembentuk tanah, dan iklim.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Lahan berdasarkan tipologi Lahan dapat dibagi menjadi lahan kering dan lahan basah, termasuk lahan gambut, sabana, dan pesisir.

Huruf a

Yang termasuk dalam Kawasan Lindung meliputi:

- 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;

- 2) kawasan perlindungan setempat antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- 3) kawasan suaka alam dan cagar budaya antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- 4) kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- 5) kawasan rawan bencana alam antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- 6) Kawasan Lindung lainnya misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Huruf b

Yang termasuk dalam Kawasan Budi Daya adalah kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan metode “vegetatif” adalah metode Konservasi Tanah dan Air berupa penanaman pohon atau kayu-kayuan, perdu, rumput-rumputan secara permanen, dan/atau tanaman penutup tanah lainnya.

Yang dimaksud dengan “tanaman kayu-kayuan” adalah tanaman tahunan berupa pohon berkayu yang berfungsi konservasi.

Yang dimaksud dengan “tanaman perdu” adalah sekelompok pohon yang berkayu, bercabang banyak dan tumbuh bergerombol yang memiliki ketinggian umumnya di bawah 5m (lima meter) seperti gamal (*Glyricideae* sp.), kaliandra merah/putih (*Calliandra* sp.), lamtoro (*Leucaena glauca*), secang (*Caesalpineae* sp.), flemingia (*Flemingia congesta*).

Yang dimaksud dengan “rumput-rumputan” adalah tanaman rumput yang umumnya digunakan untuk konservasi tanah seperti rumput gajah, rumput BD (*Brachiaria decumbens*), serih wangi (*Vetiveria zizanioides*), rumput benggala (*Panicum maximum*), dan rumput bahia (*Paspalum notatum*).

Yang dimaksud dengan “tanaman penutup tanah lainnya” adalah tanaman merambat yang ditanam khusus untuk Konservasi Tanah dan Air, antara lain *Calopogonium muconoides*, *Centrocema pubescens*, *Mukuna*, *Crotalaria juncea*, *Arachis pintoi*, dan *Peurarea javanica*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan metode “agronomi” mencakup kegiatan bercocok tanam dan pemeliharaan tanaman agar tanaman tumbuh dengan subur dan berproduksi tinggi. Metode agronomi ini dilakukan berulang setiap penanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan metode “sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air” adalah metode Konservasi Tanah dan Air secara mekanis atau struktur berupa pembuatan bangunan-bangunan Konservasi Tanah dan Air, antara lain:

- a. sengkedan;
- b. teras guludan;
- c. teras bangku;
- d. pengendali jurang;
- e. sumur resapan;
- f. kolam retensi
- g. dam pengendali;
- h. dam penahan;
- i. saluran buntu atau rorak;
- j. saluran pembuangan air;
- k. terjunan air; dan/atau
- l. beronjong.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berdasarkan unit DAS adalah perencanaan dan penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam DAS melingkupi batas-batas wilayah administrasi dan/atau kegiatan sektor.

Yang dimaksud dengan “ekosistem” adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “satuan Lahan” adalah bagian dari Lahan yang mempunyai karakteristik yang spesifik dan meliputi status penguasaannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengelolaan DAS secara terpadu adalah pengelolaan DAS yang meliputi dimensi pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan aktivitas antar sektor, antar wilayah administrasi dan masyarakat secara terpadu serta penanganannya dilakukan secara utuh mulai dari hulu sampai hilir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Jenis penggunaan Lahan antara lain: kehutanan, pertanian, perkebunan, padang penggembalaan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, permukiman (perkotaan dan perdesaan), dan jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lahan Kritis diklasifikasikan atas: sangat kritis, kritis, potensial kritis, agak kritis, dan tidak kritis.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “inventarisasi Lahan” adalah kegiatan survei lapangan dan pencatatan penyebaran dan luas setiap kondisi Lahan meliputi kemiringan lereng, kedalaman tanah, tekstur dan struktur tanah, tingkat erosi, drainase, dan status penguasaan Lahan serta penggunaan Lahan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak.

Ayat (4)

Menteri dan/atau kepala lembaga terkait lainnya antara lain menteri dan/atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud “pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima” adalah upaya maksimal untuk mempertahankan Lahan Prima di Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi utamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengamanan” di Lahan Kawasan Lindung adalah kegiatan untuk mencegah kerusakan tanah antara lain akibat perambahan lahan, penebangan liar (illegal logging), pembakaran hutan, dan penambangan liar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penataan kawasan” adalah pembagian wilayah di Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi utamanya.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung” adalah perubahan penggunaan Lahan Prima menjadi peruntukan lain selain fungsi lindung.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan yang digunakan untuk cagar alam dan ruang terbuka hijau publik.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima” adalah upaya maksimal untuk mempertahankan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya agar tetap dipergunakan sebagai lahan pertanian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konversi penggunaan Lahan Prima di Lahan Kawasan Budi Daya” adalah perubahan penggunaan Lahan Prima menjadi selain untuk pertanian.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendelinasian kawasan” adalah penggambaran batas-batas areal atau kawasan di dalam peta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penandaan batas” adalah pemberian tanda batas berupa patok atau tanda batas lain yang membedakan dengan kawasan lain di sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam Kawasan Lindung adalah:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;

- d. kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- f. Kawasan Lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian mulsa” adalah pemberian sisa tanaman atau benda-benda lain yang diletakkan di permukaan tanah diantara tanaman untuk melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan pola tanam” adalah sistem pertanaman yang mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan waktu untuk meningkatkan produksi dan mencegah erosi, seperti pertanaman berurutan atau pertanaman berselang-seling (strip/alley cropping), tanaman tumpang sari, penanaman mengikuti kontur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian amelioran” adalah pemberian bahan-bahan kimia untuk memperbaiki sifat tanah, seperti kapur, dolomit, dan bitumen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengayaan tanaman” adalah kegiatan memperbanyak keragaman tanaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengolahan tanah konservasi” adalah pengolahan tanah minimum (minimum tillage), tanpa pengolahan tanah (zero tillage), pengolahan tanah mengikuti kontur (contour tillage).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penanaman mengikuti kontur” adalah penanaman yang mengikuti atau sejajar garis kontur.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemanenan” adalah teknik memanen tanaman kayu-kayuan agar tidak menimbulkan dampak kerusakan Lahan antara lain tebang pilih dan tebang jalur.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya memuat antara lain kriteria dan standar penggolongan Lahan (Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak), inventarisasi Lahan serta penetapan hasil inventarisasi Lahan, tata cara konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung, serta syarat dan tata cara pemberian izin konversi penggunaan Lahan Prima.

Penetapan kriteria antara lain mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “degradasi lahan berat” adalah penurunan Fungsi Tanah pada Lahan karena pemanfaatan Lahan telah mengakibatkan terlampauinya ambang batas kekritisian Lahan, termasuk penelantaran Lahan, pembukaan Lahan tanpa penutupan Lahan sehingga berakibat erosi berat, tanah longsor besar, Lahan Kritis dan/atau Lahan Rusak. Erosi berat yaitu erosi yang telah menghilangkan lapisan tanah setebal paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari kedalaman lapisan tanah (solum tanah) dan meliputi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas penguasaan Lahan. Longsor besar yaitu longsor yang meliputi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas penguasaan Lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Pembayaran imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air pada prinsipnya merujuk pada konsep pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services) yang mengacu pada 2 (dua) prinsip, pertama bahwa sepanjang terkait kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Pemerintah mendanai kegiatan Konservasi Tanah dan Air serta pengelolaan DAS (government pay principle). Kedua, penerima manfaat atas sumber daya Tanah dan Air harus membayar untuk kepentingan Konservasi Tanah dan Air (beneficiaries pay principle).

Pasal 33

Ayat (1)

Kewajiban Pemerintah mendanai kegiatan Konservasi Tanah dan Air yang terkait dengan kewajiban pelayanan publik yang

menyangkut hajat hidup orang banyak antara lain membangun bangunan-bangunan Konservasi Tanah dan Air seperti membangun dam pengendali dan dam penahan erosi tanah, saluran pembuangan air, bangunan terjunan air, dan menanam pohon di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang ada di daerah tangkapan air terutama DAS hulu.

Ayat (2)

Penerima manfaat atas sumber daya Tanah dan Air meliputi sumber daya alam tanah dan air, baik yang alami maupun hasil Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah pemberian fasilitas baik materi maupun non materi untuk mendukung terselenggaranya Konservasi Tanah dan Air yang antara lain berupa uang, peralatan, bantuan teknis, serta sarana dan prasarana lainnya.

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah kebijakan Pemerintah untuk memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan kegiatan Konservasi Tanah dan Air yang antara lain dapat berupa pengurangan pajak, kemudahan pelayanan, dan dukungan sarana dan prasarana.

Yang dimaksud dengan “ganti kerugian” adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Yang dimaksud dengan ”kompensasi” adalah imbalan baik berupa uang atau bukan uang (natura) yang diberikan sebagai penghargaan atas usaha mandiri yang dilakukan dalam Konservasi Tanah dan Air di Kawasan Lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Kebijakan nasional penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dapat berupa norma, standar, pedoman, dan kriteria serta dilaksanakan sesuai kondisi wilayahnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian pelatihan ditujukan kepada para pihak yang melaksanakan Konservasi Tanah dan Air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Supervisi merupakan aktivitas pembimbingan, pendampingan, pengarahan, dan pemberian motivasi terhadap pelaksanaan kegiatan Konservasi Tanah dan Air agar kegiatan Konservasi Tanah dan Air sesuai dengan kaidah konservasi.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemantauan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Huruf b

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang dilakukan secara periodik.

Huruf c

Pelaporan dilakukan untuk menyelaraskan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran terhadap penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Ayat (4)

Hasil tindak lanjut dilaksanakan untuk penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok kepentingan, asosiasi keprofesian, atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan peran serta masyarakat, dapat melaksanakan sendiri-sendiri atau bekerjasama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dengan memperhatikan kearifan lokal” adalah dengan mengakomodasi cara atau kebiasaan setempat yang baik dipadukan dengan teknik konservasi yang diterapkan.

Ayat (3)

Bentuk peran serta masyarakat yang dapat dilakukan dalam penyusunan perencanaan, pendanaan, dan pengawasan terdiri dari:

- a. memberikan informasi;
- b. mengajukan usul;
- c. memberikan pertimbangan atau pendapat; dan/atau
- d. mengajukan keberatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Sengketa Konservasi Tanah dan Air dapat terjadi antara lain karena pemanfaatan Lahan yang tidak sesuai peruntukan, perubahan peruntukan Lahan, pengabaian teknik konservasi tanah, penelantaran Lahan, dan perizinan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi Tanah dan Air antara lain pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghentian sementara pelayanan umum di antaranya berupa tindakan penundaan pemberian perpanjangan izin.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pelaksanaan tindakan tertentu di antaranya berupa melaksanakan perlindungan, pemulihan, peningkatan, atau pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “petani hortikultura skala usaha kecil” adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura dalam skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pekebun skala usaha kecil” adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha

perkebunan dengan skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “peternak skala usaha kecil” adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha peternakan dalam skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.